



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
PT. PERTAMINA PATRA NIAGA  
NOMOR : 530/32/ESDM/2019  
NOMOR : 228/PPN020.024/KTR/2019  
TENTANG  
PEMBANGUNAN PABRIK KATALIS  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-08-2019) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. NINA SULISTYOWATI : Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Tugu II, Jl. HR Rasuna Said Kav. C7-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Akta Notaris Arminawan, SH., Nomor 08, tanggal 22 Januari 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Patra Niaga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki wewenang untuk mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan usaha yang bergerak di bidang hilir minyak dan gas bumi.
3. Bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pemenuhan kebutuhan energi minyak dan gas (migas) nasional, diperlukan upaya-upaya inovatif dalam pelaksanaannya dan dalam proses produksi hilir migas, produk

katalis merupakan salah satu unsur material utama yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses produksinya. Pemenuhan pengadaan produk katalis selama ini masih banyak berasal dan bergantung dari produk katalis impor.

4. Bahwa mengingat:

- a. adanya urgensi kepentingan nasional untuk lebih mengedepankan dan meningkatkan kandungan lokal dalam negeri pada pemenuhan material pendukung proses produksi migas.
- b. adanya potensi sumber daya alam bahan baku katalis berupa kaolin di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.
- c. adanya potensi pasar katalis baik di dalam maupun di luar negeri.

PARA PIHAK bermaksud menjajaki potensi kerjasama produksi katalis yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PARA PIHAK;

5. Bahwa untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana kerja sama dimaksud, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Kesepakatan Bersama yang akan dijadikan pedoman untuk mewujudkan rencana kerja sama dimaksud;
6. PARA PIHAK dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama setuju untuk memberikan dukungan pemanfaatan potensi yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan dilandasi prinsip itikad baik dan saling menguntungkan PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan landasan PARA PIHAK dalam mempersiapkan dan melaksanakan kerjasama.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. terselenggaranya kemitraan dan sinergi antara PARA PIHAK dengan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, serta mendorong peningkatan usaha-usaha dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
  - b. terwujudnya daya saing dan kemandirian nasional di bidang energi melalui peningkatan kandungan lokal material terkait berupa produk katalis yang diproduksi dan berasal dari dalam negeri.
  - c. tercapainya perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pengembangan kegiatan industri, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah.
  - d. terjaminnya kepastian pasokan katalis dan efisiensi biaya operasi bagi produsen hilir migas.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah persiapan pembangunan pabrik katalis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi penyusunan kajian-kajian secara komprehensif yaitu studi kelayakan, studi lingkungan, finansial, legalitas, risiko dan aspek lainnya yang diperlukan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PARA PIHAK secara

sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan membentuk tim bersama atau dapat melalui jasa konsultan independen yang ditunjuk oleh PARA PIHAK dengan biaya yang akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK, guna menentukan pola kerja sama yang optimal, layak (*feasible*) dan menguntungkan (*profitable*).

### Pasal 3

#### PERAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU akan bertindak sebagai Pemberi Konsesi untuk pemanfaatan sumber daya alam kaolin di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) PIHAK KEDUA akan bertindak sebagai Investor untuk pelaksanaan studi kelayakan dan pembangunan pabrik katalis di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kerja sama dengan sejumlah pihak terkait seperti perusahaan *offtaker*, *licensor* serta pemilik teknologi katalis.

### Pasal 4

#### PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Apabila hasil kajian dinyatakan layak (*feasible*) dan menguntungkan (*profitable*) serta pola kerjasama telah disepakati oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan menindaklanjuti persetujuan untuk melakukan kerja sama dan segala perizinan yang diperlukan oleh PARA PIHAK untuk persyaratan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi diklasifikasikan sebagai rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data dan informasi-informasi berkenaan dengan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini atau mengenai transaksi-transaksi yang diajukan berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain, menggunakan dan/atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku terhadap:
  - a. pemberitahuan kepada Direksi, petugas atau karyawan dari PIHAK yang secara langsung terlibat dengan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Kesepakatan Bersama ini;
  - b. informasi yang merupakan informasi publik;



- c. informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran kerja sama, PARA PIHAK sepakat untuk tetap menjaga dan menjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

#### Pasal 7

#### PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila:
- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Kesepakatan Bersama ini telah berakhir;
  - b. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
  - c. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan instansi berwenang yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal hasil penilaian dari kajian terhadap rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dianggap tidak memenuhi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang bersangkutan berhak untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah adanya persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, namun apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK lainnya, maka Kesepakatan Bersama ini dianggap berakhir.

#### Pasal 8

##### PEMBIAYAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini menjadi beban PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran atas Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PARA PIHAK sepakat seluruh biaya yang telah dikeluarkan menjadi beban PARA PIHAK.

#### Pasal 9

##### STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum, sehingga apabila terjadi pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, salah satu PIHAK tidak dapat menuntut hak dan kewajiban dari PIHAK lainnya, kecuali mengenai ketentuan-ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) PARA PIHAK tidak berhak untuk mengalihkan Kesepakatan Bersama ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.



Pasal 10  
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

a. PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Up. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang

Telepon : (0717) - 439309

Faksimili : (0717) - 439309

b. PT PERTAMINA PATRA NIAGA

Up. Direktur Utama

Alamat : Gedung Wisma Tugu II, lantai 7, Jl. HR. Rasuna Said,  
Kavling C7-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Telepon : (021) - 5209009

Faksimili : (021) - 5209005

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan

pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat sebagaimana ayat (1).

#### Pasal 11

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender musyawarah tidak membawa penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memilih kedudukan tetap dan umum di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
- (3) Selama proses perselisihan tersebut PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, kecuali diperjanjikan lain oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 12

#### LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat diubah, dimodifikasi, ditambahkan atau diganti, tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berakibat pada perubahan Kesepakatan

- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 8

## PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT

PERSAHABATAN JAKARTA,



dr. MOHAMMAD ALI TOHA, MARS